



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Rusli Idrus
Tempat lahir : Batang
Umur/Tanggal lahir : 36/12 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Palapa I No. 35 Kelurahan Sesean Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.-
KTP.Jalan Ikan Layur Gang Paras Indah II Rt/Rw. 004/001 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Mekanik bagian Listrik di PT. AKFI)

Terdakwa Rusli Idrus ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa 2

Nama lengkap : Yuventus Talan;
Tempat lahir : Soe;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess PT. AKFI Jalan Palapa No. 28 Kelurahan Sesean Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.- Desa Tublopo Rt/Rw.04/06 Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Soe Nusa Tenggara Timur;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Sopir PT. Akfi);

Terdakwa Yuventus Talan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019

Terdakwa Rusli Idrus menghadap sendiri;

Terdakwa Yuventus Talan didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

Ketrianus Pabulanti Neno Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat

KETRIANUS PABULANTI NENO, S.H 7 Rekan yang beralamat di jalan antasura

Gang Dewi Supraba I No 13 Denpasar-Bali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

917/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 15

Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RUSLI IDRUS dan terdakwa II. YUVENTUS TALAN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I.RUSLI IDRUS dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan terdakwa II. YUVENTUS TALAN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa II. YUVENTUS TALAN berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa II. YUVENTUS TALAN tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI Type COLT L300PU FB 4X2MT tahun pembuatan 2009, No.Pol: DK-8506-BE, No. Rangka : MHMLOPU399K028888, No. Mesin: 4D56CE44183, No. BPKB:F5503261-O lengkap dengan STNK an. Wiliam Sutioso dengan alamat Jalan Palapa No. 28 Taman Suci Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI Type COLT FE74s (4x2) MT Mobil barang Light Truck tahun pembuatan 2010 No.Pol. B-9708-UDA, No. Rangka: MHMF74P4AK043151, No. Mesin:4D34TF87763 lengkap dengan STNK an. PT. Arabikatama K.F.I dengan alamat Jalan Gedong Panjang II/14L Jakarta Barat.
- 1(satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX UU 9
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan seratus ribuan;

Dikembalikan kepada PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa I. RUSLI IDRUS, dan terdakwa II. YUVENTUS TALAN pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 06.45 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX UU 9 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa atau setidaknya kepunyaan orang lain selain para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 06.00 wita, terdakwa I .RUSLI IDRUS menemui terdakwa II. YUVENTUS TALAN di

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mess PT. AKFI Jl. Palapa No.28 Denpasar Selatan dengan mengatakan
" ayo kita ngeluarin barang kita jual saya butuh duit" dan saat itu
terdakwa II menyetujuinya;

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, para terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa langsung menuju kantor PT. AKFI, dan sesampainya di kantor, terdakwa I meminta kunci bengkel kepada security kantor yaitu saksi I Made Adi dengan mengatakan mau mengerjakan pekerjaan biar cepat selesai, setelah terdakwa I mendapatkan kunci langsung menuju bengkel untuk membuka pintu bengkel sedangkan terdakwa II membawa 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI Type COLT L300PU FB 4X2MT No.Pol: DK-8506-BE milik perusahaan ke depan pintu bengkel, setelah itu para terdakwa naik ke lantai 2 dan mengangkat 1 (satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX UU 9 dan dibawa turun dan dinaikkan keatas 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI Type COLT L300PU FB 4X2MT No.Pol: DK-8506-BE kemudian membawa mobil tersebut ke depan Coldstorage yang diikuti oleh terdakwa I dari belakang dengan berjalan kaki, setelah sampai di depan Coldstorage para terdakwa mengangkat baling-baling tersebut untuk di pindahkan ke mobil pickup MITSUBISHI Type COLT FE74s (4x2) MT Mobil barang Light Truck No.Pol. B-9708-UDA milik perusahaan, setelah mobil-mobil yang parkir di depan Coldstorage dipindahkan ke depan kantor termasuk mobil truck tempat para terdakwa menaruh baling-baling kapal, selanjutnya terdakwa I mendatangi Toyip (DPO) yang merupakan sopir truck tempat para terdakwa menaruh baling-baling kapal dengan mengatakan "didas truk ada barang" sehingga Toyip kaget dan melihat benar ada barang diatas mobil truck dan terdakwa I langsung mengajak Toyip untuk menjual baling-baling kapal tersebut kepada saksi Dedi Tri hartanto yang merupakan karyawan dari UD. Widya Jayata di Jalan Pulau Moyo Gg. Terus No. 3 Br/Link. Dukuh Pesirahan Pedungan Denpasar Selatan seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan baling-baling kapal tersebut terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Toyip sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa untuk mengambil dan menjual 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps



baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX UU 9 tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melaporkan adanya kehilangan barang berupa baling-baling kapal dari bahan kuningan di Bengkel PT. AKFI Pelabuhan Benoa.
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 06.20 wita bertempat di Bengkel PT. AKFI Jl. Ikan Tuna 4 Pelabuhan Benoa tepatnya dibelakang perusahaan PT. AKFI.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian itu karena dapat informasi dari Pak MOHUI dan Ibu AHONG yang menyarankan saksi untuk mengecek CCTV tanggal 3 Juni 2019 pagi pukul 06.00 wita, selanjutnya setelah saksi melakukan pengecekan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 pukul 11.00 wita ternyata benar baling-baling yang ada di dalam bengkel telah diambil oleh karyawan sendiri.
- Bahwa benar saksi di perusahaan PT. AKFI sebagai Karyawan bagian General Affair (Kepala Bagian Umum) sehingga dengan adanya kejadian seperti sekarang ini dari pihak PT AKFI memerintahkan saksi untuk melaporkannya.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah perusahaan PT. AKFI sedangkan sebagai pelakunya yang saksi lihat dari hasil pengecekan CCTV bahwa pelakunya adalah sdr RUSLI IDRUS yang dibantu oleh sdr ESTON MONE.
- Bahwa benar yang saksi ketahui untuk penempatan baling-baling kapal perusahaan itu seharusnya tersimpan di lantai 2 didalam bengkel namun dari rekaman CCTV yang saksi lihat baling-baling yang hilang tersebut

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan dan diambil oleh pelaku didalam Bengkel tepatnya dibelakang pintu gerbang masuk ke Bengkel.

- Bahwa benar yang saksi ketahui saat kejadian pelaku hanya mengambil 1 (satu) buah baling-baling saja.

- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan para terdakwa melalui rekaman CCTV yang ada dikantor, yang mana pelaku masuk ke dalam bengkel dengan membuka kunci gembok bengkel, yang kuncinya diberikan oleh Satpam saksi I MADE ADI selanjutnya terdakwa RUSLI IDRUS membuka pintu gerbang bengkel dan terdakwa ESTON NAMAH membawa mobil dan berhenti tepatnya di depan pintu gerbang dengan kepala mobil menghadap ke bengker, berapa menit kemudian mobil diputar dan memundurkan bagian belakang mobil sampai di pintu selanjutnya terdakwa RUSLI IDRUS bersama terdakwa ESTON NAMAH mengangkat baling-baling dan menaikannya keatas mobil L300 milik Perusahaan dan Terdakwa ESTON NAMAH mengendarainya keluar sedangkan terdakwa RUSLI IDRUS menutup pintu bengkel kemudian jalan kali mengarah ke Pos Satpam.

- Bahwa benar baling-baling kapal itu diturunkan di tempat penimbangan barang-barang bekas daerah Jl. Pulau moyo.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 wita saksi sempat diberitahukan oleh Pak MOHUI dan Ibu AHONG yang saat itu menyuruh saksi untuk mengecek CCTV kantor pada pukul 06.00 wita karena mereka ada mencurigai sesuatu. Karena saat itu saksi tanya balik kepada Pak MOHUI dan Ibu AHONG dengan mengatakan “ Ada apa mereka tidak ada ngasitahu saksi sehingga saksi biarkan saja. “ Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2019, saksi keingat dengan suruhan Pak MOHUI dan Ibu AHONG sehingga pukul 11.00 wita saksi membuka rekaman CCTV tertanggal 03 Juni 2019 dan benar telah terjadi pencurian terhadap baling-baling kapal yang ada di bengkel sekitar pukul 06.20 wita yang dilakukan oleh terdakwa RUSLI IDRUS bersama terdakwa ESTON NAMAH dengan cara masuk kedalam bengkel dengan membuka gerbang dan bersama-sama mengangkat baling-baling yang ada didalam bengkel untuk dinaikan keatas bak belakang mobil L300 milik perusahaan selanjutnya dibawa keluar. melihat kejadian itu sehingga saksi pun membuka rekaman CCTV tertanggal 02 Juni 2019 disana terlihat dari kamera yang terpasang didapur yang mengarah kebengkel, sekitar pukul 11.30 wita terdakwa RUSLI IDRUS saksi perhatikan ada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan mengarah ke dapur, tiba-tiba kamera yang merekam arah kebengkel ngeblur/mati. Dengan kejadian ini kemudian saksi kordinasikan dengan manajemen perusahaan dan atas perintah kantor saksi melaporkan perkara diatas ke Polsek Kawasan laut Benoa.

- Bahwa benar untuk kerugian perusahaan dari 1 buah baling-baling kapal itu adalah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga dengan kejadian ini dari 2 baling-baling kapal perusahaan mengalami kerugian sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. NI LUH SUKRANING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 06.40 Wita bertempat di PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV Pelabuhan Benoa Denpasar. Barang yang hilang berupa 1 (satu) buah baling-baling kapal.

- Bahwa benar saksi Mengetahui kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wita saat diberitahu oleh Pengurus Bagian Umum yaitu Pak HERMAYO bahwa ada pengambilan baling-baling kapal. Dan saksi selaku bagian administrasi bengkel yang menjadi tanggung jawabnya tentang penyimpanan baling-baling disuruh untuk mengeceknya. Dan saat saksi mengecek ternyata memang benar 1(satu) buah baling-baling KM. Jambu Air yang pada bulan januari 2019 masuk kebengkel. Beberapa hari kemudian setelah dilaporkan ke Polsek Kawasan Laut Benoa kembali Pak HERMAYO menyuruh saksi untuk mengecek keadaan baling-baling karena hasil penyelidikan Polisi menemukan 2(dua) baling-baling yang dikatakan diambil di kantor, sambil menunjukkan photo kedua baling-baling yang berisikan kode. Dari disi kemudian saksi mencocokkan keadaan barang yang ada dengan catatan pada Buku Masuk Baling-baling Bekas. Dari Jumlah keseluruhan yang tersimpan sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah ternyata kurang 2(dua) buah. Dan memang benar bahwa kedua baling-baling yang ditunjukkan dalam photo adalah milik PT. AKFI.

- Bahwa benar Yang telah mengambil baling-baling kapal tersebut diketahuinya setelah melihat rekkaman CCTV bersama Pak HERMAYO bahwa yang mengambil Baling-baling Kapal tersebut yaitu Karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tukang listrik yang bernama terdakwa RUSLI IDRUS. Dari dua kali kejadian yang dilakukannya yang bersangkutan terdakwa RUSLI IDRUS melakukannya bersama dengan terdakwa YUVENTUS selaku sopir perusahaan dan dalam kejadian yang lainnya bersama dengan terdakwa ESTON juga selaku Sopir perusahaan.

- Bahwa benar sebelum kejadian, baling-baling tersebut tersimpan di lantai-2 bengkel perusahaan. Saksi tidak mengetahui dengan cara dan menggunakan apa terdakwa RUSLI IDRUS bersama teman-temannya tersebut mengambilnya. Dan saat barang diambil tidak ada memberitahukan dan meminta ijin kepadanya selaku penanggung jawab tentang keberadaan baling-baling tersebut.

- Bahwa benar Selama ini baling-baling bekas yang disimpan di bengkel, kadang-kadang dipergunakan lagi. Atau kalau ada kerusakan setelah diperbaiki tentu dapat dipergunakan lagi. Tentang layak tidaknya untuk dipakai lagi, ditentukan oleh Kelapa Teknisi.

- Bahwa benar Tentang nilai baling-baling untuk yang baru dinilai dari ukurannya. Baling-baling yang hilang tersebut masing-masing yang bertuliskan UU9 B.20 adalah merupakan baling-baling bekas dari KM. Ulang Uli IX dengan ukuran 52x38x4D nilai barunya seharga Rp 27.631.000,00 (Dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Sedangkan yang bertuliskan EXJ.AIR.3 adalah baling-baling bekas dari KM. Jambu Air-3 dengan ukuran 40x36x4D harga barunya Rp 8.748.000,00 (Delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Untuk nilai yang bekas yang sudah tidak layak dipakai pihak perusahaan biasanya dijual sebagai besi tua secara kiloan (harga per-kilogram).

- Bahwa benar berdasarkan pencatatan pada "Buku Masuk Baling-baling Bekas", untuk baling-baling yang ditandai dengan tulisan UU9 B.20 dari tip-X adalah merupakan baling-baling bekas dari KM. Ulang Uli IX dengan ukuran 52x38x4D sudah disimpan di bengkel sejak tanggal 06 Oktober 2016 dan bertuliskan EXJ.AIR.3 adalah baling-baling bekas dari KM. Jambu Air 3 dengan ukuran 40x36x4D yang masuk/tersimpan dibengkel sejak tanggal 24 Januari 2019.

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wita, saat saksi masuk kerja di beritahu oleh Pengurus Bagian Umum yang bernama Pak HERMAYO bahwa dari rekaman CCTV, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 03

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 telah ada pengambilan baling-baling kapal yang dilakukan oleh RUSLI IDRUS bersama dengan karyawan bagian Sopir yang bernama ESTON. Dan saksi disuruh untuk mengecek baling-baling kapal yang tersimpan. Saat saksi bersama dengan HERMAYO mengecek ke ruang penyimpanan di lantai-2 di ruang bengkel, ternyata saksi ketahui salah satu dari baling-baling kapal KM. Jambu Air yang sudah masuk/tersimpan sejak tanggal 24 Januari 2019 telah tidak ada lagi. Dan setelah dilakukan pengecekan dan memastikan tentang kehilangan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, kejadian ini dilaporkan ke Polsek Kawasan Laut Benoa. Esok harinya, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, saksi HERMAYO menghubunginya per-telpon menyuruh untuk mengecek tentang keberadaan baling-baling karena ada dua baling-baling yang diketemukan Polisi yang katanya diambil di perusahaan, sambil menunjukkan photo baling-baling yang bertuliskan kode UU9 B.20 dan EXJ. AIR. 3. Dan saksi disuruh untuk memastikan apa benar barang-barang tersebut milik dari perusahaan PT. AKFI. Atas hal ini kemudian saksi mengeceknya berdasarkan catatan pada " Buku Masuk baling-baling Bekas ". Dari jumlah keseluruhan baling-baling yang tersimpan sejumlah 32 (tiga puluh dua) buah, ternyata masih ada hanya 30 (Tiga puluh) buah saja. Kekurangan lagi 2 (dua) buah inilah yang telah diambil oleh terdakwa RUSLI IDRUS bersama terdakwa Eston Namah dan juga dengan terdakwa Yuventus Talan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan:

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. I MADE ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.40 wita saat bagian personalia memberikan informasi bahwa telah terjadi kehilangan baling-baling kapal yang barangnya telah terjual serta pelakunya telah tertangkap. Dari pemeriksaan terhadap rekaman CCTV inilah diketahui bahwa pelaku yang mengambil barang tersebut dilakukan oleh terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI IDRUS selaku karyawan bagian listrik bersama-sama dengan terdakwa ESTON dan terdakwa YUVEN.

- Bahwa benar kejadian Bahwa benar Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 06.40 Wita bertempat di PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV Pelabuhan Benoa Denpasar. Barang yang hilang berupa 1 (satu) buah baling-baling kapal.

- Bahwa benar saksi selaku security di perusahaan PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV Pelabuhan Benoa

- Bahwa benar semua kunci disimpan di pos security sedangkan kunci mobil ada pada kendaraan masing-masing;

- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan kunci lebih awal kepada terdakwa Rusli Idrus dengan tujuan terdakwa Rusli Idrus mau mengerjakan pekerjaannya lebih awal;

- Bahwa benar barang-barang berupa baling-baling adalah milik dari perusahaan PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV Pelabuhan Benoa

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi

4. I KETUT RATDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Eston Namah diamankan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 jam 12.00 wita di PT. AKFI Jalan Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa Denpasar, Rusli Idrus pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 jam 20.00 wita di Jalan Palapa I No. 5 Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa YUVENTUS TALAN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 jam 09.30 wita di PT. AKFI Jalan Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa Denpasar;

- Bahwa benar awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa di kantor tempatnya bekerja terjadi pencurian dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor an. Hermayo bahwa yang melakukan pencurian adalah karyawannya yang bernama terdakwa Rusli Idrus bersama-sama dengan terdakwa Eston Namah yang diketahui berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di tempat kejadian, atas informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya mencari terdakwa Eston Namah yang saat itu sedang ada di perusahaan dan membawanya ke Polsek Kawasan Laut Benoa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian dilakukan yaitu pertama terdakwa Rusli Idrus bersama dengan terdakwa Yuventus Talan pada Jumat 31 Mei 2019 jam 06.45 wita sedangkan Kedua : terdakwa Rusli Idrus bersama dengan terdakwa Yuventus Eston Namah Senin 03 Juni 2019 jam 06.20 wita di gudang bengkel PT. AKFI Jalan Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa Denpasar;
- Bahwa benar yang diambil adalah baling-baling kapal milik PT. AKFI;
- Bahwa berawal senin 10 Juni 2019 jam 11.00 wita pelapor an, Hermayo ke polsek kawasan laut Benoa melaporkan telah terjadi kehilangan atas baling-baling kapal milik PT. AKFI, atas laporan tersebut segera melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan beberapa orang terkait laporan tersebut, dari hasil pemeriksaan diketahui perbuatan dilakukan oleh karyawannya yaitu terdakwa Rusli Idrus bersama-sama dengan terdakwa Eston Namah, karena saat itu terdakwa Eston Namah sedang bekerja maka dicari ke tempat bekerja dan mengakui terus terang mengakui telah mengambil baling-baling kapal bersama dengan terdakwa Rusli Idrus dan baling-baling dijual ke pengumpul barang bekas di pedungan dan terdakwa Eston Namah diajak menunjukkan tempat menjualnya di Jalan Pulau Moyo dan berhasil mengamankan baling-baling juga mengamankan baling-baling kapal yang lainnya yang menurut pengepulnya juga dijual oleh orang yang sama yaitu terdakwa Rusli Idrus kemudian kedua baling-baling diamankan dari pengepul dan setelah ditunjukkan ke perusahaan memang benar kedua baling-baling kapal tersebut adalah milik PT. AKFI;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rusli Idrus dan terdakwa Rusli Idrus mengakui telah mengambil baling-baling bersama dengan terdakwa Yuventus Talan pada hari Jumat 31 Mei 2019 jam 06.45 wita dan bersama dengan terdakwa Eston Namah hari Senin 03 Juni 2019 semuanya bertempat di gudang bengkel PT. AKFI Jalan Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa Denpasar, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Yuventus Talan dan mengakui telah mengambil baling-baling bersama dengan terdakwa Rusli Idrus
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. DEDI TRI HARTANTO, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membeli barang tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wita dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di UD. Widya Jayata yang beralamat di Jl. P. Moyo Gg. Terus No. 3 Br/Link, Dukuh Pesirahan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Barang yang dibeli berupa 2(dua) buah baling-baling kapal.
- Bahwa benar Pemilik dari UD. Widya Jayata tersebut adalah milik dari Kakak Iparnya yang bernama H. ANSORI. Dan dirinya di tempat tersebut sebagai buruh (atau karyawan) yang dipekerjakan oleh Kakak Iparnya tersebut.
- Bahwa benar UD. Widya Jayata bergerak dalam bidang usaha pengumpul besi tua. Dan di UD. Tersebut ada 12(dua) belas orang tenaga yang diperkerjakan sebagai kuli angkut dan sopir.
- Bahwa benar dirinya di usaha kakak iparnya tersebut, sama seperti tenaga yang lain sebagai kerja umum baik sebagai kuli angkut atau segala pekerjaan yang perlu dikerjakan.
- Bahwa benar tentang kegiatan di usahannya tersebut, untuk keseharian, selalu Kakak Ipar saksi yaitu HAJI ANSORI yang mengurus segala kegiatan operasional usahanya. Namun saat kejadian yang mana Kakak Iparnya pulang kampung berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, saksi bersama dengan Paman disuruh untuk mengurus dan menjaga usahannya.
- Bahwa benar saat melakukan transaksi jual beli baling-baling kapal tersebut saksi melakukan jual beli bertindak untuk dan atas nama perusahaan UD. Widya Jayata.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal orang yang menjualnya tersebut. Orang tersebut seorang laki-laki bersama dengan teman selaku sopir yang berbeda, dari dua kali transaksi tersebut. Juga tidak sempat menanyakan apa pekerjaan atau profesinya.
- Bahwa benar Pemilik dari baling-baling yang dijualnya tersebut tidak mengetahuinya. Namun saat orang tersebut menawarkan barangnya, yang bersangkutan mengatakan bahwa barang tersebut sudah tidak terpakai dan telah dikeluarkan oleh perusahaannya. Tidak disebutkan nama perusahaannya dan juga saksi tidak menanyakan tentang hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat menjual baling-baling tersebut, orang tersebut tidak melengkapi bukti-bukti apapun berkaitan dengan kepemilikan. Dan saksi tidak sempat menanyakan atas suruhan atau telah sepengetahuan dan seijin dari perusahaannya untuk menjual barang tersebut.
- Bahwa benar dengan tidak membawa dan menunjukkan bukti kepemilikan, awalnya saksi merasa ragu, namun setelah saksi tanyakan tentang kejelasan barang tersebut, yang bersangkutan (orang yang menjualnya) mengatakan bahwa barang tersebut tidak ada masalah, karena sudah tidak dipakai dan dikeluarkan dari perusahaannya. Karena penjelasan dan keadaan barang yang sudah tidak bagus lagi, saksi menjadi percaya bahwa barang tersebut tidak bermasalah.
- Bahwa benar saat melakukan transaksi jual beli, saksi tidak memberitahukannya kepada Bapak H. ANSORI selaku pemilik usaha. Alasannya karena transaksi untuk pembelian besi-besi bekas, atau barang-barang rongsokan dari para pemulung/atau pengumpul barang bekas atau orang datang untuk menjual barangnya seperti itu sering terjadi dan mereka para tenaga disana tidak perlu lagi menyampaikan kepada pimpinan, sehingga saat bertransaksi baling-baling inipun saksi tidak menyampaikannya dan akan saksi sampaikan saat pimpinan sudah datang dari mudik.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi saat diberikan kepercayaan untuk mengurus bersama dengan pamannya saat usaha ditinggal mudik oleh Kakak Iparnya yaitu seperti biasa saksi mengurus dan melayani bagi para rekanan pengumpul barang rongsokan saat datang untuk menjual barangnya, baik saat melakukan transaksi, menimbang, melakukan pembayaran dan memilah-milah barangnya untuk kemudian menempatkannya di gudang sesuai dengan jenisnya. Atau mencari ke para rekanan selaku pengumpul untuk mengambil (membeli) barangnya dan dibawa ke tempat usaha. Atau melayani orang umum yang datang untuk menjual barangnya.
- Bahwa benar Untuk transaksi jual beli barang dari para pengumpul, biasanya diantar oleh buruhnya dilengkapi dengan nota barang. Nota ini kemudian mereka isi sesuai dengan jenis dan berat serta harga barang yang dibayarkan untuk dijadikan bukti. Dari lampiran tindesan/atau salinan notanya ini, saksi juga ambil sebagai bukti. Sedangkan saat dilakukan transaksi dengan orang umum yang kebanyakan hanya menjual barang yang tidak begitu banyak, saksi tidak membuatkan bukti

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota. Saat bertransaksi atas pembelian baling-baling kapal ini, saksi tidak membuatkan bukti jual beli.

- Bahwa benar Karena tidak dibuatkan bukti jual beli, yang dijadikan bukti untuk disampaikan atau dilaporkan kepada Kakak Iparnya, saksi hanya menyampaikan dan menunjukkan barangnya. Karena saksi bagian dari keluarga, Kakak Iparnya percaya sepenuhnya.

- Bahwa benar Sebelum-sebelumnya orang yang menjual baling-baling tersebut belum pernah menjual barang ke UD. Widya Jayata. Hanya baru dua kali seperti yang dijelaskan.

- Bahwa benar Kronologis tentang pembelian baling-baling kapal tersebut dari awal saksi dapat menjelaskan bahwa kalau tidak salah pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Kakak Iparnya H. ANSORI selaku pemilik dari UD. Widya Jayata yang bergerak dalam usaha jual beli besi bekas yang beralamat di Jl. P. Moyo Gg. Terus No. 3, Br/Lingk. Dukuh Pesirahan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pulang kampung untuk mudik ke Jember dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga kecilnya. Atas kepulangan Kakak Ipar saksi ini, kemudian Kakak Ipar mempercayakan pengurusan usahanya kepada saksi dan Paman nya HARIYADI. Jadi seperti biasa saksi mengurus operasi/kegiatan usahanya secara rutin sebagaimana yang biasa saksi lakukan namun hanya ada tambahan tanggung jawab yaitu melakukan transaksi jual beli kepada yang datang untuk menyerahkan barang atau yang menjual barangnya. Dalam hal ini mereka pihak UD. Widya Jayata menjalin kerjasama dengan para pengumpul barang bekas (rongsokan) yang secara rutin menjual/menyerahkan barangnya untuk dibeli. Barang-barang mereka inilah yang saksi dan paman urus. Berkaitan dengan pembelian terhadap baling-baling kapal tersebut, kurang lebih dua hari sebelum mereka datang menjual barang, salah satu dari mereka datang ke tempat mereka ke UD. Widya Jayata. Saat itu orang tersebut menanyakan kepada saksi berapa biasanya membeli kuningan. Saksi katakan untuk kuningan saksi ambil seharga Rp 40.000,00/kg. (empat puluh ribu rupiah per kilogram). Hanya menanyakan seperti itu dan langsung pergi. Dua hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wita orang tersebut datang dengan mobil truck (Colt Diesel) yang No. Polisi nya saksi tidak perhatikan datang bersama sopirnya. Kemudian mereka mengatakan "Saya menjual barang!". Saksi langsung bertanya, "Barang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa Mas ?". Di jawab "Kuningan" sambil membuka pintu bak truck-nya. Saat itulah saksi ketahui bahwa yang dimaksudkan adalah baling-baling kapal. Saksi sempat kagel , dan saksi berpikir sejenak, dan saksi tidak mau bermasalah karena saksi pikir bahwa orang tersebut bukanlah pemilik kapal, takut bahwa barangnya bermasalah, saksi katakan " Gak Mas !". Saat itu yang bersangkutan yang sepertinya mau meyakinkan saksi mengatakan, " Mas, ini baling-balingnya sudah tidak terpakai dan sudah dikeluarkan oleh perusahaan, gak usah ragu, tidak ada masalah (sambil meyakinkan saksi dengan memperhatikan kondisi barangnya). Saat saksi perhatikan memang barangnya sudah bekas, sudah ditumbuhi karang, dan pada pinggiran daun baling-baling tidak utuh lagi. Atas hal ini saksi percaya dan saya katakan " Baiklah kalau begitu, silahkan ditimbang ". Yang kemudian orang tersebut dibantu dengan sopirnya menurunkan barang tersebut dan menimbangnya. Setelah ditimbang dan diketahui beratnya kalau tidak salah kurang lebih 80 kg (delapan puluh kilogram) dan saksi langsung membayarkannya sebesar kalau tidak salah Rp. 3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah). Dan setelah itu mereka langsung pergi. Kemudian tiga hari berikutnya yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 kurang lebih pukul 09.30 Wita saat saya bersama dengan Paman (HARIYADI) ada di gudang, orang tersebut datang lagi dengan sopir yang mengendarai mobil L-300 yang saksi tidak perhatikan Nomor Polisinya. " Mas, saya jual barang ". Saat saksi perhatikan di bak mobilnya ada 1(satu) buah baling-baling kapal dan orang tersebut menyampaikan bahwa barangnya tidak terpakai dan langsung diturunkan. Saksi persilahkan untuk menimbang pada timbangan yang tersedia di tempat kami tersebut. Setelah ditimbang, beratnya kurang lebih 100 kg (seratus kilogram) dan saya langsung bayarnya saat itu baru sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta), dan sisanya dari total harga Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) saksi minta tempo untuk diambil siangan. Dan setelah itu mereka langsung pergi. Sekira pukul 13.00 Wita yang bersangkutan (tanpa dengan sopirnya) datang dengan sepeda moped dan mengambil sisa pembayarannya. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wita sopir yang ikut bersama-sama menjual baling-baling pada tanggal 03 Juni 2019 tersebut datang bersama dengan dua orang yang kemudian saksi ketahui adalah Petugas dari Kepolisian Polsek Kawasan Laut Benoa. Dan menanyakan tentang transaksi baling-baling tersebut, yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang yang dicuri, dan saksi langsung menunjukkannya dan ke-2 (dua) baling-baling tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Kawasan Laut Benoa. Atas kejadian ini selanjutnya saya dimintai keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa benar saksi membenarkan orang yang ditunjukan oleh pemeriksa yang bernama RUSLI IDRUS adalah orang yang telah menjual ke-2 (dua) baling-baling tersebut, sedangkan ESTON NAMAH adalah orang yang diajak untuk menjual saat jual beli yang ke dua pada tanggal 03 Juni 2019.

- Bahwa benar saksi membenarkan baling-baling kapal dengan tanda EX UU9 B.20 dari tip-X dan bertuliskan EXJ.AIR.3 dari spidol warna hitam yang telah dibelinya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Atas keterangan saksi dibacakan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **RUSLI IDRUS**,

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang perusahaan tersebut yang pertama pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 06.45 wita dan yang kedua pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar jam 06.20 Wita bertempat di dalam Bengkel PT. AKFI JL. Ikan Tuna Pelabuhan Benoa.

- Bahwa benar Barang yang terdakwa ambil adalah berupa baling-baling kapal dari bahan kuningan dan perbuatan itu terdakwa lakukan dua kali pada hari yang berbeda. Yang pertama terdakwa mengambil barang bersama terdakwa YUVEN yang bekerja sebagai Sopir di PT. AKFI sedangkan perbuatan yang kedua terdakwa lakukan dengan terdakwa ESTON yang juga bekerja sebagai Sopir di PT. AKFI.

- Bahwa benar barang berupa baling-baling kapal yang terdakwa ambil itu adalah milik perusahaan yang mana sebagai pemilik dari Perusahaan PT. AKFI tersebut adalah Bapak ASMAN dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik barang dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang.

- Bahwa benar Maksud dan tujuan mengambil baling-baling karena tidak mempunyai uang dan memiliki banyak utang sehingga timbul niat

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil baling baling itu dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan uang guna membayar utang-utang terdakwa

- Bahwa benar yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil baling-baling itu adalah semua dari rencana maupun niat terdakwa sendiri. Namun dalam melakukan perbuatan yang pertama, terdakwa mengajak terdakwa YUVENTUS TALAN sedangkan perbuatan yang kedua terdakwa melakukannya bersama terdakwa ESTON NAMA.

- Bahwa benar Baling-baling kapal tersebut awalnya berada dilantai 2 dalam bengkel kemudian saat mau mengambil yang pertama terdakwa mengangkat dari lantai 2 bersama terdakwa YUVENTUS TALAN dan langsung menaikkan ke atas mobil L-300 selanjutnya dipindahkan ke atas Truk dan dalam pengambilan kedua terdakwa menurunkannya sendiri dengan menggunakan Derek listrik dan menyimpan di belakang pintu bengkel selanjutnya dari belakang pintu terdakwa mengangkat ke atas mobil bersama terdakwa ESTON NAMA.

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2019 tersangka ditagih-tagih hutang, akhirnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang berupa baling baling kapal di dalam bengkel Perusahaan sehingga pada hari Jumat pagi tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 06.00 wita terdakwa menghampiri terdakwa YUVENTUS TALAN di Mess PT. AKFI Jl. Palapa No. 28 Denpasar Selatan dan pada saat terdakwa ketemu terdakwa langsung mengajak terdakwa YUVENTUS TALAN dengan mengatakan “ Ayo kita ngeluarin barang kita jual, saya butuh duit”. Karena terdakwa YUVENTUS TALAN mau diajak dan langsung menuju ke kantor dan sampai di kantor sekitar jam 06.38 wita terdakwa terlebih dahulu ngabsen di Pos Securiti sekalian meminta kunci bengkel kepada securiti dengan alasan “mau mengerjakan pekerjaan biar cepat selesai”. Setelah kunci gembok pintu bengkel terdakwa terima, terdakwa langsung menuju bengkel untuk membuka pintu sedangkan terdakwa YUVENTUS TALAN membawa mobil ke depan pintu bengkel setelah itu terdakwa bersama terdakwa YUVENTUS TALAN naik ke lantai 2 tempat penyimpanan dan mengangkat baling baling untuk membawa turun dan menaikannya ke atas bak mobil Pick Up L-300 milik Perusahaan selanjutnya Mobil dipindahkan ke depan Coldstorage oleh terdakwa YUVENTUS TALAN dan terdakwa mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki. Di depan Coldstorage tersebut, barang terdakwa pindahkan ke atas Truk Perusahaan dengan mengangkat menggunakan tangan berdua bersama terdakwa YUVENTUS TALAN. Setelah mobil mobil yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di depan Coldstorage dipindahkan ke depan kantor termasuk Truk tempat terdakwa menyembunyikan barang tersebut, terdakwa langsung mendatangi sdr TOYYIB selaku teman sekerjanya sebagai sopir Truk dan mengatakan “ Di atas Truk ada barang “. Mengetahui hal itu, sdr TOYYIB kaget dan langsung melihat barangnya di atas bak Truk, dan terdakwa langsung mengajak TOYYIB untuk menjual ke Pulau Moyo dari pada barang kelamaan di atas mobil dan takut ketahuan kantor. Kurang lebih sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mencari TOYYIB di tempat parkir mobil depan kantor untuk meminta uang hasil dari penjualan baling-baling yang masih dipegang oleh TOYYIB, kemudian TOYYIB menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebanyak RP. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan uang itu langsung terdakwa bagi, dimana sdr TOYYIB terdakwa berikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa YUVENTUS TALAN terdakwa berikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa Karena perbuatan terdakwa yang pertama tidak ada yang mengetahui, Pada tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 wita saat terdakwa berada di dalam bengkel dan melihat situasai bengkel sepi, terdakwa langsung menurunkan baling baling dari lantai 2 menggunakan derek listrik dan menaruhnya di depan pintu gudang dalam bengkel kemudian terdakwa tutupi dengan karung dan pakaian-pakaian kerja. Pada pukul 12.15 wita terdakwa mematikan kamera CCTV dengan naik ke atas tangga Mess yang posisi kameranya di dekat dapur mengarah ke bengkel. Setelah itu pukul 13.30 wita kembali terdakwa mengajak terdakwa YUVENTUS TALAN untuk mengeluarkan baling baling tersebut namun yang bersangkutan tidak mau dengan alasan karena ada musibah (Bibiknya dalam keadaan sakit) sehingga terdakwa mengajak orang lain yaitu terdakwa ESTON NAMA dengan mendatangi ke tempat tinggalnya sekitar pukul 18.00 wita, Pukul 20.00 wita, pukul 21.00 wita, dan pukul 22.00 wita namun yang bersangkutan belum pulang, kemudian pukul 23.15 wita terdakwa kembali ke rumahnya disana terdakwa bertemu dengan terdakwa ESTON dan langsung ngobrol dengan mengatakan “ Ton, besok bisa tidak ngeluarin barang ?” barangnya sudah saya turunkin”. terdakwa ESTON menjawab “ CCTV nya hidup” dan terdakwa bilang “ CCTV nya sudah saya matikan”. Kemudian terdakwa ESTON diam sejenak dan terdakwa langsung membujuknya dengan mengatakan “

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayo TON bantu saya, saya minta tolong “ selanjutnya terdakwa ESTON mau dan menanyakan kepada terdakwa “kapan mau ngambilnya?” terdakwa jawab : “Jam 06.00 wita terdakwa ke sini pintunya jangan dikunci biar terdakwa bisa bangunin kamu” . Keesokan harinya Pukul 06.00 wita terdakwa langsung menjemput terdakwa ESTON di Mes Jl. Palapa No 20 Denpasar Selatan dan bersama sama menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju ke kantor. Sampainya di kantor terdakwa ESTON langsung menuju ke mobil untuk memanaskan mobil dan terdakwa ngabsen ke pos sekuriti sekalian meminta kunci bengkel dengan alasan mau menyelesaikan pekerjaan terdakwa Setelah kunci terdakwa terima, terdakwa menyuruh terdakwa ESTON memundurkan mobilnya ke depan pintu bengkel, dan terdakwa membuka pintu bengkel selanjutnya terdakwa bersama terdakwa ESTON masuk menuju ke depan pintu gudang untuk mengangkat baling baling menggunakan tangan untuk dinaikan keatas bak mobil L 300 yang dikendarai oleh terdakwa ESTON. Pada saat barang sudah berada di atas mobil, terdakwa ESTON membawa dan memarkirkan mobil di depan kantor sedangkan terdakwa mengunci pintu bengkel dan berjalan kaki keluar menuju mobil. Setelah berada di mobil terdakwa mengajak ESTON menyembunyikan baling baling tersebut disemak semak depan Bonty Cruises kemudian kami kembali ke kantor selanjutnya terdakwa ESTON pulang ke Mes menggunakan sepeda motor terdakwa. Sekitar pukul 09.05 wita terdakwa mencari terdakwa ESTON di parkiran mobil terdakwa ajak mengambil baling baling yang disembunyikan di semak semak tersebut untuk dijual ke tempat Rongsokan di Jl. Pulau Moyo. Sampainya di tempat pembeli rongsokan terdakwa langsung menemui orang yang ada disana dan menanyakan harga kiloan kuningan. Setelah terdakwa diberitahukan harga kiloan kuningan sebesar RP. 40.000,- per kilo, terdakwa langsung menurunkan barangnya, lalu pembeli itu menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ Jual barang ini tidak ada masalah nanti ?” terdakwa jawab “ Tidak ada tulisannya di bengkel, aman kok mas” . Setelah barang tersebut terdakwa timbang dengan bobot 103 Kg, kemudian terdakwa dikasikan uang sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya terdakwa ambil sekitar pukul 11.00 wita sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang ngambil helem ke rumah lalu langsung ke Benoa dan dibenoa terdakwa bertemu dengan terdakwa ESTON dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang dia Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saat itu pula terdakwa meminjam kembali itu uang kepada terdakwa ESTON sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan mau pakai pulang kampung dan takut uang terdakwa nanti kurang saat mau balik ke Bali. Dengan kejadian tersebut akhirnya terdakwa dicari oleh polisi di tempat tinggal terdakwa di Jl. Palapa 1 No 35 Denpasar Selatan.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan hanya sebatas teman kerja di Perusahaan PT. AKFI.
- Bahwa benar saat barang itu keluar dari perusahaan, sekuriti tidak ada meminta surat jalan maupun memeriksa kendaraan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengetahuinya dan untuk CCTV yang mengarah ke Bengkel sudah terdakwa matikan sehingga terdakwa berani melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang baling-baling yang telah ditunjukkan kepada terdakwa adalah milik perusahaan PT. AKFI sesuai kode EX UU 9 dan EX J.AIR 3 yang terdakwa ambil dari dalam bengkel PT. AKFI.
- Bahwa benar terdakwa mengenal terdakwa ESTON NAMA dan terdakwa YUVENTUS TALAN tersebut adalah benar teman kerja terdakwa di kantor PT. AKFI yang saat terdakwa mengambil baling baling itu terdakwa bersama mereka.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1(satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX J. AIR 3 yang terdakwa ambil bersama terdakwa Eston Namah
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa **YUVENTUS TALAN** ;

- Bahwa benar Kejadian tersebut terdakwa dan terdakwa Rusli IDrus lakukan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV Pelabuhan Benoa Denpasar. Barang yang kami ambil berupa 1(satu) buah Baling-baling kapal.
- Bahwa benar terdakwa melakukannya secara bersama-sama datang ke perusahaan tempat terdakwa bekerja, setelah meminta kunci gudang kepada Scurity, kemudian gudang dibuka oleh terdakwa Rusli Idrus dan langsung mengambil baling-baling yang tersimpan di dalam gudang kemudian terdakwa Rusli Idrus meminta bantuan kepada teman lain untuk menjualkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa Rusli Idrus mengambil baling-baling kapal tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi dan hasil pembagian terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari. Saat barang diambil, tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan selalu pemilik barang.
- Bahwa benar terdakwa Rusli Idrus minta bantuan untuk menjualkan baling-baling tersebut kepada teman sekerja kami yang bernama TOYYIB. Tentang kepada siapa dan seharga berapa dijual, terdakwa tidak mengetahuinya. Yang terdakwa tahu hasil dari penjualan dikasi pembagian oleh terdakwa Rusli Idrus sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan beberapa saat sebelum kejadian di hari Jumat tanggal 31 Juni 2019 tersebut, sekira pukul 06.00 Wita , terdakwa RUSLI yang bekerja di bagian mekanik mendatangi terdakwa ke mess milik Perusahaan PT. AKFI yang beralamat di Jl. Palapa No. 28 Sesetan tersebut. Saat itu terdakwa Rusli Idrus menyampaikan kepada terdakwa tentang keinginannya untuk mengambil baling-baling di bengkel perusahaan tempatnya bekerja dengan tujuan untuk dijual karena butuh uang. Saat terdakwa diajak untuk bersama-sama mengambil baling-balik tersebut, terdakwa menyetujuinya. Saat itu dengan motor milik terdakwa, langsung menuju ke perusahaan dan mengambil baling-baling tersebut, dan atas bantuan TOYYIB kemudian barang dijual.
- Bahwa benar Uang sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sudah terdakwa belanjakan untuk makan, dan sisanya sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) ditabung.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Juni 2019 sekira pukul 06.00 Wita, terdakwa didatangi oleh teman sekerjanya di perusahaan PT. AKFI yang bernama terdakwa Rusli Idrus ke mess perusahaan yang ada di Jl. Palapa No. 28 Sesetan. Saat itu terdakwa Rusli Idrus mengajak terdakwa untuk diajak untuk menurunkan barang berupa baling-baling kapal di bengkel dengan alasan karena perlu uang. terdakwa pun mengerti tentang maksud dan tujuannya yaitu untuk mengambil barang milik perusahaan untuk dijual. Karena terdakwa juga tidak punya uang karena perusahaan belum memberikan gaji, terdakwa pun

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan ajakannya. Saat itu juga langsung keperusahan sebelum para karyawan berdatangan masuk kerja. Sampai di Perusahaan terdakwa Rusli Idrus langsung meminta kunci bengkel kepada Scurity yang ada di Pos depan dengan alasan ada pekerjaan yang dikerjakan. Setelah kunci diberikan kemudian kebelakang dan terdakwa langsung memanaskan salah satu mobil yang nantinya dipakai untuk menaikkan baling-baling yang mau diambil, dan terdakwa Rusli Idrus langsung membuka pintu bengkel. Setelah bengkel dibuka, terdakwa diajak Rusli Idrus untuk naik ke lantai atas bengkel dan mengambil salah satu dari baling-baling kapal yang ada di tempat tersebut untuk dibawa turun ke lantai dan ditaruh di dekat pintu bengkel. Kemudian mobil L-300 yang sebelumnya telah terdakwa panaskan saksi mendekatkannya ke pintu bengkel dan kemudian bersama terdakwa Rusli Idrus menaikkan baling - baling tersebut, dan kemudian mobil terdakwa kembalikan ke tempatnya semula di depan cold-storage disamping mobil truck yang biasa dibawa oleh TOYYIB yang ada di tempat tersebut. terdakwa Rusli Idrus kemudian mengajak terdakwa untuk memindahkan baling-baling tersebut dari mobil L-300 tersebut ke truck tersebut. Saat itu terdakwa Rusli Idrus mengatakan untuk selanjutnya dengan TOYYIB menjadi urusannya, sehingga terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa Rusli Idrus Tidak berapa lama kemudian karena sudah jam kerja dan para karyawan mulai berdatangan, termasuk para sopir-sopir yang memegang (menyopiri) mobil/kendaraan perusahaan mengeluarkan kendarannya masing-masing ke luar ke depan perusahaan, termasuk TOYYIB yang sepertinya belum mengetahui kalau di atas truck-nya ada baling-baling tersebut. Dan terdakwa saat itu langsung mengurus mobil crane yang sehari-hari terdakwa menjadi operatornya. Sekira pukul 13.00 Wita saat sedang beristirahat makan siang, terdakwa dicari terdakwa Rusli Idrus dan diberikan uang hasil penjualan baling-baling sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah). kemudian terdakwa pergunakan untuk makan dan sisanya sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) terdakwa masukkan ke rekening tabungan terdakwa Kemudian pada hari

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 08.30 Wita, terdakwa dicari Petugas Polsek Kawasan Laut Benoa, dan dimintai keterangan berkaitan dengan adanya kehilangan baling-baling tersebut. dan terdakwa mengakui terus terang telah mengambil baling-baling tersebut bersama dengan terdakwa Rusli Idrus sebagaimana yang telah terdakwa jelaskan.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1(satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX UU 9 yang terdakwa ambil bersama terdakwa Rusli Idrus
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI Type COLT L300PU FB 4X2MT tahun pembuatan 2009, No.Pol: DK-8506-BE, No. Rangka : MHMLOPU399K028888, No. Mesin: 4D56CE44183, No. BPKB:F5503261-O lengkap dengan STNK an. Wiliam Sutioso dengan alamat Jalan Palapa No. 28 Taman Suci Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan.
- 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI Type COLT FE74s (4x2) MT Mobil barang Light Truck tahun pembuatan 2010 No.Pol. B-9708-UDA, No. Rangka: MHMFE74P4AK043151, No. Mesin:4D34TF87763 lengkap dengan STNK an. PT. Arabikatama K.F.I dengan alamat Jalan Gedong Panjang II/14L Jakarta Barat.
- 1(satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX UU 9.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan seratus ribuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Rusli Idrus melakukan perbuatannya diawali pada hari minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wita saat jam istirahat kerja dan suasana di tempat kerja sepi, Terdakwa Rusli Idrus menurunkan salah satu baling-baling dari tumpukannya yang ada di lantai II dengan menggunakan Derek listrik yang tersedia di tempat tersebut untuk

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruhnya di lantai bawah dekat dengan pintu dengan tujuan untuk memudahkan saat mengeluarkannya. Dan untuk menghindari pantauan kamera cctv.

- Bahwa benar, Terdakwa Rusli Idrus kemudian ke bangunan mess yang ada di area tersebut untuk memutuskan CCTV yang mengarah ke pintu bengkel.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 3 Juni 2019 detelah bersepakat dengan teman kerjanya Eston Namah sekira pukul 06.20 Wita mereka datang ke perusahaan dan dengan meminta kunci di Pos Satpam mereka masuk kebengkel dan mengambil baling-baling tersebut.
- Bahwa benar dengan menggunakan mobil L-300 milik perusahaan baling-baling ini kemudian dibawa keluar dan disembunyikan di tanah lapang yang masih berlokasi di area Pelabuhan Benoa.
- Bahwa benar pada hari itu sekira pukul 09.30 Wita baling-baling ini kemudian dijual kepada pengepul barang bekas/besi tua di tempat menjual baling-baling sebelumnya seharga Rp 4.100.000,00;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut diserahkan Terdakwa Rusli Idrus kepada Terdakwa Eston Namah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tp kemudian dipinjam lagi dari Terdakwa Eston Namah Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai oleh Terdakwa Rusli Idrus sendiri untu keperluan mudik saat Hari Raya Idul Fitri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa **Rusli Idrus dan terdakwa Yuventus Talan** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan para terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian maka “**unsur ini**” telah terbukti ;

Ad.2 **Unsur Mengambil sesuatu barang :**

Yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah mengambil untuk dikuasainya yang artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ sesuatu barang “ adalah : semua benda yang berwujud seperti, uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti, aliran listrik.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Hermayo, saksi Ni Luh Sukraning, Saksi I Made Adi dan saksi Dedi Tri Hartanto yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 06.20 wita, bertempat di PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa, berawal tanggal 02 Juni 2019 jam 11.30 wita, terdakwa I. RUSLI IDRUS yang merupakan karyawan PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dalam bengkel perusahaan dan karena situasi sepi, terdakwa I menurunkan 1 (satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX J.AIR 3 dari lantai 2 dengan menggunakan mesin derek listrik dan menaruhnya di depan pintu gudang dalam bengkel kemudian terdakwa I tutupi dengan karung dan pakaian-pakaian kerja, selanjutnya terdakwa I mematikan CCTV dengan naik keatas tangga mess yang posisi kameranya didekat dapur mengarah ke bengkel, sekira pukul 23.15 wita terdakwa I menemui terdakwa II. YUVENTUS TALAN dengan mengatakan "Ton, besok bisa tidak ngeluarin barang?, barangnya sudah saya turunkan" lalu terdakwa II menjawab " CCTV nya hidup ?, dan terdakwa I jawab "CCTV nya sudah saya matikan" dan terdakwa II diam sambil mengatakan " kapan mau ngambilnya?, dan terdakwa I jawab "jam 06.00 wita saya kesini pintunya jangan dikunci biar saya bisa bangunin kamu" kemudian keesokan harinya sekira pukul 06.00 wita terdakwa I menjemput terdakwa II di Mess Jalan Palapa no. 20 Denpasar Selatan kemudian bersama-sama pergi ke kantor PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa, sesampainya di kantor terdakwa II langsung menuju mobil 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI Type COLT L300PU FB 4X2MT No.Pol: DK-8506-BE milik perusahaan dan memanaskannya sedangkan terdakwa II meminta kunci bengkel kepada security kantor yaitu saksi I Made Adi dengan alasan mau menyelesaikan pekerjaan, setelah kunci bengkel terdakwa I terima lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memundurkan mobil ke depan pintu bengkel lalu terdakwa I membuka pintu bengkel, selanjutnya para terdakwa masuk menuju depan pintu gudang bengkel dan mengangkat 1 (satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX J.AIR 3 dan menaikkannya ke atas mobil pickup MITSUBISHI Type COLT L300PU FB 4X2MT No.Pol: DK-8506-BE dan membawanya menuju depan kantor dan terdakwa I mengunci pintu bengkel dan berjalan kaki keluar menuju mobil, setelah dalam mobil terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menyembunyikan 1 (satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX J.AIR 3 disemak-semak depan bonty cruises lalu para terdakwa kembali ke kantor, tidak lama kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil baling-baling kapal yang telah disembunyikan di semak-semak dan menjualnya kepada saksi Dedi Tri hartanto yang merupakan karyawan dari UD. Widya Jayata di Jalan Pulau Moyo Gg. Terus No. 3 Br/Link. Dukuh Pesirahan Pedungan Denpasar

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan dari hasil penjualan baling-baling kapal tersebut terdakwa II diberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti.

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Hermayo, saksi Ni Luh Sukraning, Saksi I Made Adi dan saksi Dedi Tri Hartanto yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa benar 1 (satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX J.AIR 3 yang para terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 06.20 wita, bertempat di PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa adalah milik PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa.

Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti.

Ad.4 Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Bahwa dipersidangan diperoleh fakta sesuai dengan keterangan Saksi Hermayo, saksi Ni Luh Sukraning, Saksi I Made Adi dan saksi Dedi Tri Hartanto dan dibenarkan juga oleh para terdakwa sendiri yang menerangkan memang benar 1 (satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX J.AIR 3 yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 06.20 wita, bertempat di PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa kemudian menjualnya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa.

Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti.

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama :

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Hermayo, saksi Ni Luh Sukraning, Saksi I Made Adi dan saksi Dedi Tri Hartanto yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 06.20 wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa, terdakwa I menjemput terdakwa II di Mess Jalan Palapa no. 20 Denpasar Selatan kemudian bersama-sama pergi ke kantor PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa, sesampainya di kantor terdakwa II langsung menuju mobil 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI Type COLT L300PU FB 4X2MT No.Pol: DK-8506-BE milik perusahaan dan memanaskannya sedangkan terdakwa II meminta kunci bengkel kepada security kantor yaitu saksi I Made Adi dengan alasan mau menyelesaikan pekerjaan, setelah kunci bengkel terdakwa I terima lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memundurkan mobil ke depan pintu bengkel lalu terdakwa I membuka pintu bengkel, selanjutnya para terdakwa masuk menuju depan pintu gudang bengkel dan mengangkat 1 (satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX J.AIR 3 dan menaikannya ke atas mobil pickup MITSUBISHI Type COLT L300PU FB 4X2MT No.Pol: DK-8506-BE dan membawanya menuju depan kantor dan terdakwa I mengunci pintu bengkel dan berjalan kaki keluar menuju mobil, setelah dalam mobil terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menyembunyikan 1 (satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX J.AIR 3 disemak-semak depan bonty cruises lalu para terdakwa kembali ke kantor, tidak lama kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil baling-baling kapal yang telah disembunyikan di semak-semak dan menjualnya kepada saksi Dedi Tri hartanto yang merupakan karyawan dari UD. Widya Jayata di Jalan Pulau Moyo Gg. Terus No. 3 Br/Link. Dukuh Pesirahan Pedungan Denpasar Selatan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan dari hasil penjualan baling-baling kapal tersebut terdakwa II diberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka para Terdakwa tetap mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI Type COLT L300PU FB 4X2MT tahun pembuatan 2009, No.Pol: DK-8506-BE, No. Rangka : MHMLOPU399K028888, No. Mesin: 4D56CE44183, No. BPKB:F5503261-O lengkap dengan STNK an. Wiliam Sutioso dengan alamat Jalan Palapa No. 28 Taman Suci Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan.
- 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI Type COLT FE74s (4x2) MT Mobil barang Light Truck tahun pembuatan 2010 No.Pol. B-9708-UDA, No. Rangka: MHMFE74P4AK043151, No. Mesin:4D34TF87763 lengkap dengan STNK an. PT. Arabikatama K.F.I dengan alamat Jalan Gedong Panjang II/14L Jakarta Barat.
- 1(satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX UU 9.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan seratus ribuan;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan perusahaan PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Pihak perusahaan sudah memaafkan para terdakwa di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. RUSLI IDRUS dan terdakwa II. YUVENTUS TALAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RUSLI IDRUS dan terdakwa II. YUVENTUS TALAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. YUVENTUS TALAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa II. YUVENTUS TALAN tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI Type COLT L300PU FB 4X2MT tahun pembuatan 2009, No.Pol: DK-8506-BE, No. Rangka : MHMLOPU399K028888, No. Mesin: 4D56CE44183, No. BPKB:F5503261-O lengkap dengan STNK an. Wiliam Sutioso dengan alamat Jalan Palapa No. 28 Taman Suci Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan.
 - 1 (satu) unit mobil pickup MITSUBISHI Type COLT FE74s (4x2) MT Mobil barang Light Truck tahun pembuatan 2010 No.Pol. B-9708-UDA, No. Rangka: MHMFE74P4AK043151, No. Mesin:4D34TF87763 lengkap dengan STNK an. PT. Arabikatama K.F.I dengan alamat Jalan Gedong Panjang II/14L Jakarta Barat.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah baling-baling kapal dari bahan kuningan dengan tanda/kode EX UU 9.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan seratus ribuan;

Dikembalikan kepada PT. AKFI Jl. Ikan Tuna IV No.20 Pelabuhan Benoa

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin , tanggal 30 September 2019, oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. , I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Wayan Erawati Susina , S.H., Penuntut Umum Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I A Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 917/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)